

**LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI
LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**TRIWULAN I
TAHUN 2026**



**BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS
KOTA DEPOK
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas penyelenggaraan layanan informasi publik, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengevaluasi tindak lanjut perbaikan layanan yang telah dilakukan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa pelayanan informasi publik yang diberikan telah sesuai dengan standar pelayanan dan harapan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Hasil monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan acuan strategis bagi BRBIH Depok dalam meningkatkan mutu pelayanan informasi publik secara berkelanjutan. Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala, diharapkan tercipta pelayanan yang semakin cepat, tepat, mudah diakses, serta mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam penyusunan laporan ini, baik melalui masukan, saran, maupun kontribusi lainnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dalam mendukung peningkatan kualitas layanan informasi publik di lingkungan BRBIH Depok.

10 April 2026

Plt. Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias



GRAN HUWOYON, S.PI

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Ruang Lingkup	6
BAB II. PROFIL PPID	7
2.1 Struktur Kelembagaan	7
2.2 Tugas dan Fungsi.....	8
2.3 Sarana dan Prasarana	11
2.4 Sumber Daya Manusia	12
BAB III.PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI	14
3.1.Kebijakan Pembinaan Layanan Informasi Publik	14
3.2.Ketersediaan Informasi Publik	15
3.3.Akses Permohonan Informasi Publik	16
3.4.Kegiatan Dalam Rangka Pembinaan Layanan Informasi Publik	19
3.5.Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik	19
BAB IV.KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	22
Kesimpulan.....	22
Rekomendasi	22

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 terkait Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap warga negara dan penduduk baik barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat harus diberikan secara optimal sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan. Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan riset, pengembangan, pengujian, penerapan, serta diseminasi teknologi di bidang budidaya ikan hias dan pakan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BRBIH berperan aktif dalam mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan melalui penyediaan inovasi teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan budidaya berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat. Selain melaksanakan kegiatan inovasi dan pengembangan, BRBIH juga memiliki peran penting sebagai penyedia layanan informasi publik kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan mencakup kegiatan inovasi, teknologi budidaya ikan hias, pengembangan pakan, kerja sama, edukasi masyarakat, magang, kunjungan edukatif, hingga berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BRBIH. Keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, efektif, dan akuntabel.

Pelayanan informasi publik merupakan salah satu bentuk komitmen BRBIH dalam memberikan akses informasi yang cepat, tepat, mudah, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pelaksanaan layanan informasi publik di BRBIH dilakukan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan memanfaatkan berbagai media pelayanan, baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat hubungan komunikasi antara BRBIH dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang semakin cepat dan terbuka, BRBIH terus melakukan upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan layanan informasi publik, mengevaluasi pelaksanaan standar

pelayanan, mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi, serta menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi juga menjadi sarana untuk mengukur keberhasilan tindak lanjut perbaikan layanan berdasarkan masukan, saran, dan pengaduan masyarakat. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan strategi peningkatan layanan informasi publik yang lebih baik, inovatif, responsif, dan berkelanjutan. Laporan Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan BRBIH Depok. Laporan ini memuat gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik, hasil monitoring dan evaluasi, tindak lanjut perbaikan layanan, serta rekomendasi pengembangan pelayanan ke depan. Dengan adanya laporan ini, diharapkan kualitas pelayanan informasi publik di BRBIH dapat terus meningkat sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima.

1.2 Dasar Hukum

Pelaksanaan movev keterbukaan informasi publik berdasarkan pada landasan hukum:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok dimaksudkan sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan informasi publik yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan informasi publik berjalan sesuai dengan standar pelayanan, prinsip keterbukaan

informasi publik, serta kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Selain itu, monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan layanan informasi publik, mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi, serta menilai kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hasil evaluasi ini juga menjadi bahan masukan dalam rangka perbaikan dan pengembangan layanan informasi publik secara berkelanjutan di lingkungan BRBIH Depok.

Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik di BRBIH Depok adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan layanan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh BRBIH Depok.
2. Mengukur efektivitas dan kualitas pelayanan informasi publik yang diberikan kepada masyarakat.
3. Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik BRBIH Depok.
4. Mengidentifikasi kendala, hambatan, serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik.
5. Menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan langkah perbaikan layanan informasi publik agar lebih efektif, transparan, dan responsif.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang mudah diakses, cepat, tepat, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penerapan keterbukaan informasi publik di lingkungan BRBIH Depok.

1.4 Ruang Lingkup

Hasil SKM periode Triwulan III tahun 2025 menunjukkan bahwa, dari sembilan unsur layanan terdapat tiga unsur layanan yang perlu ditingkatkan kualitasnya yaitu:

1. Kesesuaian / Kewajaran Biaya
2. Kesesuaian Persyaratan
3. Kecepatan Waktu Pemberian Layanan

BAB II. PROFIL PPID

2.1. Struktur Kelembagaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang efektif, transparan, dan akuntabel, Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok membentuk struktur kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT Tahun 2026. Pembentukan kelembagaan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan pelayanan informasi publik dapat berjalan secara terkoordinasi, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPID Pelaksana UPT BRBIH Tahun 2026 dipimpin oleh PPID Pelaksana UPT yang dijabat oleh Gleni Hasan Huwoyon, S.Pi. Sebagai PPID Pelaksana, memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengoordinasikan pelayanan informasi publik, pengelolaan dokumentasi, penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses, serta memastikan pelayanan informasi publik berjalan secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan tugasnya, PPID Pelaksana didukung oleh Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang bertugas membantu proses pelayanan informasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Petugas pelayanan juga berperan dalam pengelolaan administrasi permohonan informasi, pendokumentasian informasi publik, pelayanan konsultasi informasi, serta penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi. Kelembagaan PPID BRBIH Depok menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui struktur kelembagaan yang jelas, diharapkan pelayanan informasi publik di lingkungan BRBIH dapat dilaksanakan secara profesional, cepat, tepat, mudah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai sarana pelayanan informasi, kelembagaan PPID juga berfungsi sebagai media komunikasi antara BRBIH dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dengan adanya koordinasi yang baik antara PPID Pelaksana dan petugas pelayanan, diharapkan pengelolaan informasi publik dapat terus ditingkatkan guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan partisipatif.



2.2. Tugas dan Fungsi

PPID BRBIH berperan sebagai penghubung antara badan publik dengan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi yang cepat, tepat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik yang optimal, diperlukan pengelolaan informasi yang terintegrasi, koordinasi yang baik antar unit kerja, serta penerapan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien. Pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok merupakan bagian penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Dalam pelaksanaannya, pelayanan informasi publik dilakukan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang memiliki tugas dan fungsi dalam mengelola, menyediakan, mendokumentasikan, serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tugas dan fungsi PPID BRBIH adalah

Tujuan

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan BRBIH Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

1. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
2. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Prinsip

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID

Informasi Publik

Jenis informasi publik di lingkungan BRBIH Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi diantaranya:

1. informasi publik yang tersedia setiap saat;
2. Informasi publik yang diumumkan secara serta merta;
3. Informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan
4. Informasi publik yang dikecualikan.

Fungsi PPID

Fungsi pelayanan informasi publik di lingkungan BRBIH Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

1. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik;
2. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi;
3. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
4. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
5. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
6. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
7. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID
8. Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;

9. mengoordinasi dengan Walidata di instansi pusat maupun instansi daerah; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
11. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
12. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
13. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
14. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
15. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
16. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
17. melakukan pengembangan kompetensi PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
18. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
19. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan kepada atasan PPID;
20. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik;
21. mengoordinasikan pengumpulan Informasi Publik;
22. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
23. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
24. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
25. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;

.2.3. Sarana Prasarana

Fasilitas yang tersedia di dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas Desk Informasi Publik. Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan :

- 1) 1 set meja kerja beserta kursi petugas pelayanan
- 2) 1 set meja dilengkapi 1 PC terkoneksi ke jaringan internet
- 3) 1 unit printer;
- 4) 1 line Telepon;
- 5) 1 lemari pamer;
- 6) 1 lemari dokumen;
- 7) 1 dispenser untuk pemohon informasi

Selain memberikan pelayanan informasi dengan datang langsung, penyediaan serta pelayanan informasi juga dilakukan melalui saluran sebagai berikut :

3

Telepon : (021) 7520482

WhatsApp : 0851-7160-4719

Website <https://ppid.kkp.go.id/>

<https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-riset-budidaya-ikan-hias-depok/>

Media Sosial : Instagram : bppsdm_brbi.depok Facebook : Bppsdm Brbi Depok Tiktok : bppsdm_brbi
Twitter X : BRBIH Depok Youtube : bppsdm_brbi
Snack Video : bppsdm_brbi.depok

Email : publikasi.bppbi@gmail.com

Pemenuhan permohonan informasi dan data yang diajukan oleh pemohon ke PPIP baik oleh pemohon yang datang langsung atau yang disampaikan melalui media lainnya, langsung direspon oleh petugas yang bertugas di ruang sekretariat PPIP. Jika informasi atau data yang dimohon belum tersedia di website dan di ruang PPIP, maka petugas PPIP mengadakan koordinasi dengan unit kerja terkait, guna memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta

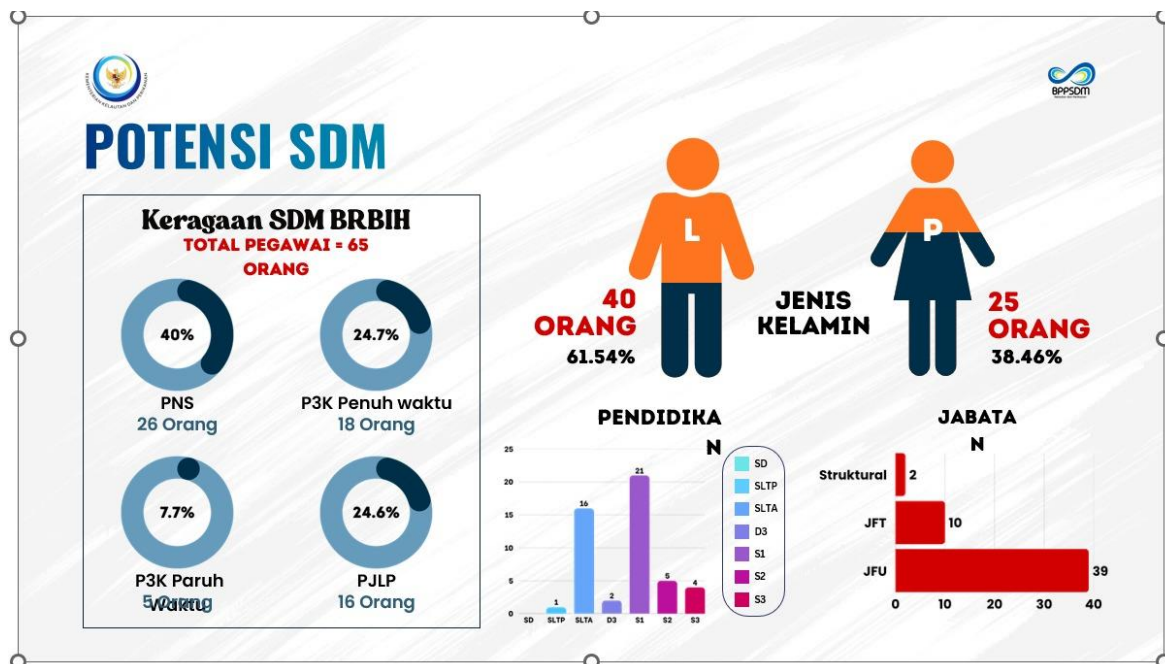
Gambar Ruangan PPID



2.4. Sumber Daya Manusia

Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) memiliki potensi sumber daya manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi balai, baik dalam kegiatan riset, pelayanan publik, maupun pengelolaan informasi. Berdasarkan data tahun 2026, jumlah pegawai BRBIH sebanyak 65 orang yang terdiri dari berbagai status kepegawaian dan latar belakang pendidikan. Komposisi pegawai BRBIH terdiri atas:

Jabatan Struktural sebanyak 2 orang dibawah infografis kondisi SDM BRBIH



Selain mendukung kegiatan operasional dan penelitian, BRBIH juga memiliki Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2026 yang bertugas memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Tim ini dibentuk berdasarkan Surat Tugas Nomor 612/BRBI/KP.440/V/2026 tanggal 08 Mei 2026. Tim PPID BRBIH terdiri dari:

- PPID Pelaksana
- Wakil PPID Pelaksana
- Koordinator bidang pelayanan informasi
- Bidang pengelolaan informasi
- Bidang teknologi informasi
- Petugas layanan informasi publik

Jumlah petugas pelayanan informasi publik sebanyak 22 orang yang berasal dari berbagai bidang dan kompetensi untuk mendukung keterbukaan informasi publik di lingkungan BRBIH. Tim ini bertugas memberikan pelayanan informasi secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik. Dengan potensi SDM yang dimiliki, BRBIH diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengelolaan informasi, serta mendukung pelaksanaan riset dan pengembangan budidaya ikan hias secara optimal.

Link Surat Tugas PPID :

https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/SURAT_TUGAS_PPID_BRBIH_2026.pdf

BAB III. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

3.1. Kebijakan Pembinaan Layanan Informasi Publik

Kebijakan pembinaan layanan informasi publik di Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) merupakan langkah strategis dalam mendukung keterbukaan informasi publik, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pembinaan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan informasi publik dapat berjalan secara efektif, responsif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Triwulan I Tahun 2026, BRBIH telah melaksanakan beberapa kebijakan pembinaan layanan informasi publik, antara lain:

- **Penetapan Surat Tugas Tim PPID :** BRBIH telah menetapkan Surat Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai dasar pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan BRBIH. Tim PPID bertugas mengelola, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan transparan.
- **Penyusunan dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) BRBIH :** BRBIH telah menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik sebagai pedoman dalam pengelolaan informasi yang dapat diakses masyarakat. Penyusunan DIP bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi serta memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan.
- **Penandatanganan Komitmen Bersama :** Dalam rangka memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik, BRBIH melaksanakan penandatanganan komitmen bersama seluruh pegawai dan tim terkait guna mendukung pelayanan informasi publik yang profesional, transparan, dan berintegritas.
- **Ketersediaan Anggaran KIP pada RKAK :** Dukungan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah dialokasikan dalam RKAKL BRBIH Tahun 2026. Ketersediaan anggaran ini digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik, pengelolaan media informasi, publikasi, dan peningkatan kapasitas SDM pengelola informasi.
- **Indikator Kinerja Utama (IKU) KIP pada Perjanjian Kinerja :** BRBIH telah menetapkan indikator Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja. Hal ini menunjukkan komitmen BRBIH dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik secara terukur dan berkelanjutan.

Melalui kebijakan pembinaan tersebut, BRBIH berupaya mewujudkan pelayanan informasi publik yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2 Ketersediaan Informasi Publik

Ketersediaan informasi publik merupakan aspek penting dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik guna menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara mudah, cepat, dan transparan. Informasi publik yang disediakan mencakup informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, serta informasi serta merta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PPID BRBIH telah melaksanakan kewajiban penyediaan informasi publik melalui website PPID BRBIH pada <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-riset-budidaya-ikan-hias-depok/> yang telah terintegrasi dengan sistem layanan informasi publik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Website tersebut menjadi sarana utama penyampaian informasi kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses.

Pada periode pelaporan ini, PPID BRBIH telah melakukan pemutakhiran informasi secara berkala serta penyeragaman menu website guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Adapun menu utama yang tersedia pada website PPID BRBIH meliputi:

- 1. Profil PPID**

Memuat informasi mengenai struktur organisasi, tugas dan fungsi, visi misi, serta profil PPID BRBIH.

- 2. Regulasi**

Berisi peraturan, pedoman, dan kebijakan terkait keterbukaan informasi publik serta penyelenggaraan layanan informasi di lingkungan KKP dan BRBIH.

- 3. Standar Layanan**

Menyediakan informasi mengenai mekanisme, prosedur, waktu pelayanan, biaya, serta standar pelayanan informasi publik.

- 4. Layanan Informasi**

Memuat layanan permohonan informasi, pengajuan keberatan, dan akses informasi publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

- 5. FAQ**

Berisi daftar pertanyaan yang sering diajukan beserta jawabannya untuk membantu masyarakat memperoleh informasi secara cepat dan mudah.

Melalui penyediaan informasi publik yang terintegrasi dan terus diperbarui, PPID BRBIH berupaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

3.3. Akses Permohonan Informasi Publik

Pelayanan informasi dan dokumentasi di Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dalam memberikan layanan informasi publik yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Masyarakat dapat memperoleh informasi maupun mengajukan permohonan informasi publik melalui layanan tatap muka maupun media elektronik yang telah disediakan oleh PPID BRBIH. Pelayanan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan masyarakat terhadap Balai Riset Budidaya Ikan Hias dilayani juga melalui kunjungan langsung, pencari informasi dapat datang ke

Alamat :

Jl. Raya Perikanan No. 13 Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok

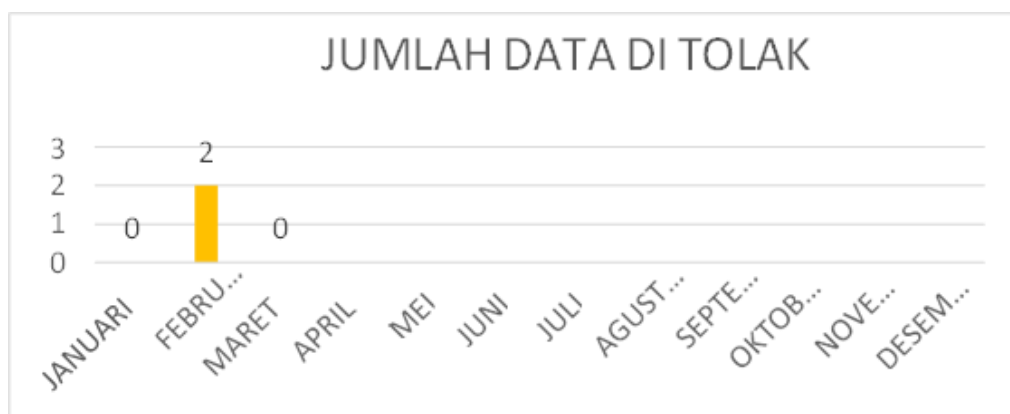
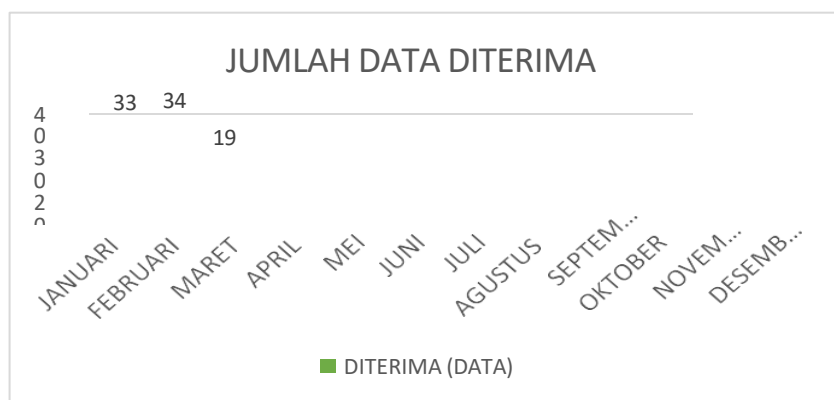
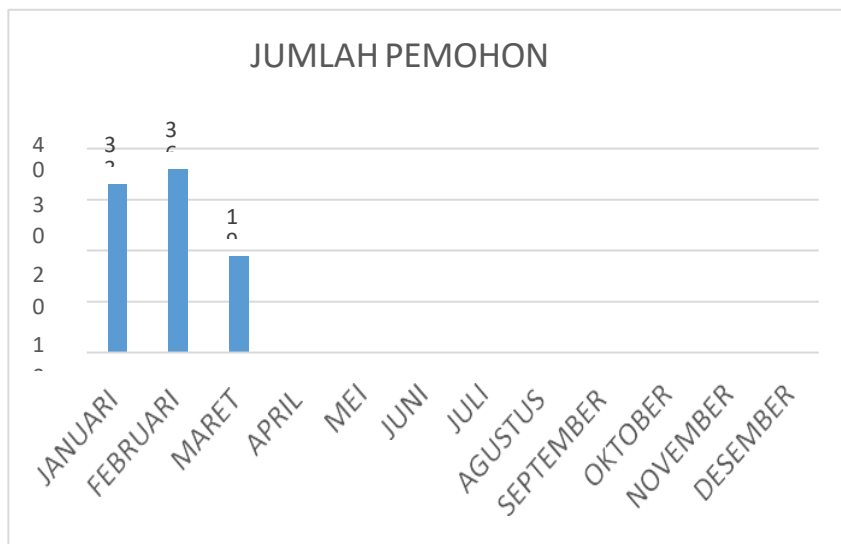
Atau melalui :

- a. Email : publikasi.bppbih@gmail.com
- b. Telepon : (021) 7520482
- c. Melalui Medsos :
 - Instagram : bppsdm_brbi.depok
 - X : BRBIH Depok
 - Facebook : Bppsdm Brbi Depok
 - Tik Tok : bppsdm_brbi
 - Snack video : bppsdm_brbi.depok
- d. Portal website : <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-riset-budidaya-ikan-hias-depok/>

Terlampir data jumlah permintaan informasi publik selama Triwulan I

**JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DITERIMA PPID
TRIWULAN I
JANUARI - MARET
TAHUN 2026**

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Waktu Penyelesaian Rata2	Bentuk Informasi		
			Jumlah Data	Diterima	Ditolak		Cetak	Rekam	Online
1	Januari	33	33	33	0	1 hari	V		V
2	Februari	36	36	34	2	1 hari	V		V
3	Maret	19	19	19	0	2 hari	V		V
TOTAL		88	88	86	2				



ALASAN DI TOLAK		
No	Bulan	Alasan Di tolak
1	Februari	BRBIH tidak memiliki Laboratorium uji biokimia
2	Februari	Belum bisa mengirim ke Kaltim untuk ikan hias

Berdasarkan rekapitulasi pelayanan informasi publik Tahun 2026, pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) berjalan dengan baik dan menunjukkan komitmen BRBIH dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Pada periode Januari sampai dengan Maret 2026, jumlah pemohon informasi publik tercatat sebanyak 88 orang dengan total permohonan informasi sebanyak 88 data. Dari jumlah tersebut, sebanyak 86 data dapat diberikan kepada pemohon, sedangkan 2 permohonan informasi ditolak karena informasi yang diminta tidak tersedia atau tidak sesuai dengan kewenangan BRBIH.

Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui berbagai saluran layanan, baik secara langsung maupun online. Dari total pemohon yang ada, sebanyak 48 pemohon melakukan akses informasi secara langsung dengan datang ke BRBIH, sedangkan 40 pemohon memanfaatkan layanan online. Waktu penyelesaian pelayanan informasi rata-rata dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja, sehingga menunjukkan pelayanan yang responsif dan efektif kepada masyarakat.

Berdasarkan data rekapitulasi, jumlah pemohon informasi publik tertinggi terjadi pada bulan Februari 2026 dengan jumlah 36 pemohon. Tingginya jumlah permohonan tersebut menunjukkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik terkait kegiatan dan layanan BRBIH. Adapun alasan penolakan informasi pada bulan Februari 2026 antara lain karena BRBIH tidak memiliki laboratorium uji biokimia serta belum dapat melayani pengiriman ikan hias ke Kalimantan Timur.

Dalam mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID BRBIH didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari:

- Petugas Keamanan sebanyak 1 orang;
- Petugas Layanan PPID dari unsur PNS sebanyak 2 orang; dan
- Petugas Layanan Non PNS sebanyak 4 orang.

Selain didukung petugas layanan, PPID BRBIH juga menyediakan berbagai sarana akses informasi publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat, antara lain layanan tatap muka langsung, email, telepon, media sosial, serta portal website PPID BRBIH yang terintegrasi. Berbagai kanal layanan tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

Melalui dukungan sumber daya manusia, sarana pelayanan, serta komitmen dalam keterbukaan informasi publik, PPID BRBIH terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik guna mewujudkan pelayanan yang profesional, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

3.4. Kegiatan Dalam Rangka Pembinaan Layanan Informasi Publik

Dalam rangka pembinaan pelayanan informasi publik lingkup Balai Riset Budidaya Ikan Hias, pada periode ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pertemuan

- Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik lingkup KKP, tanggal 22 Januari 2026 Penyelenggara Sekretaris Jenderal Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP
- Dalam rangka pengelolaan website PPID Pelaksana UPT, akan dilakukan verifikasi usulan admin CMS PPID di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Tanggal 10 Februari 2026

2. Koordinasi

- Koordinasi kegiatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Sekretariat BPPSDM akan melakukan pertemuan evaluasi Tahun 2025 dan koordinasi kegiatan Tahun 2026. Tanggal 4 Maret 2026. Agenda Rapat : 1. Evaluasi Penilaian KIP lingkup PPID UPT; 2. Penggunaan CMS PPID pelaksana UPT; 3. Dan hal lain yang berkembang dalam rapat;
- Koordinasi kegiatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Tanggal 6 Maret 2026

3.5. Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH), secara umum layanan telah berjalan dengan baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Kendala tersebut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan ke depan.

Beberapa kendala yang masih dirasakan dalam pelaksanaan layanan informasi publik di BRBIH antara lain sebagai berikut:

1. Penyediaan Informasi Membutuhkan Koordinasi dengan Berbagai Pihak

Dalam proses pemberian informasi publik, beberapa jenis informasi memerlukan

koordinasi terlebih dahulu dengan pihak manajerial, penanggung jawab kegiatan, instruktur, maupun teknisi yang terkait dengan data atau informasi yang dimohonkan. Hal ini menyebabkan proses penyediaan informasi tertentu membutuhkan waktu tambahan untuk memastikan data yang diberikan akurat, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Belum Optimalnya Sarana, Prasarana, dan Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di BRBIH masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti fasilitas layanan informasi, media publikasi, dan perangkat pendukung teknologi informasi. Selain itu, jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik masih terbatas sehingga pelaksanaan layanan belum dapat berjalan secara optimal, terutama pada saat meningkatnya jumlah permohonan informasi dari masyarakat.

3. Pemohon Informasi Keberatan Melampirkan Identitas Diri

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, masih terdapat pemohon informasi yang merasa keberatan untuk melampirkan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), khususnya apabila informasi yang diminta dapat diberikan secara langsung. Padahal, kelengkapan identitas pemohon diperlukan sebagai bagian dari administrasi pelayanan informasi publik dan dokumentasi permohonan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Kendala Aksesibilitas Website PPID pada Mesin Pencarian

Website PPID BRBIH yang digunakan saat ini melalui portal: Website PPID BRBIH masih memiliki kendala dalam kemudahan pencarian pada mesin pencari (search engine). Hal ini menyebabkan masyarakat terkadang mengalami kesulitan dalam menemukan website PPID BRBIH secara langsung melalui pencarian internet, sehingga diperlukan optimalisasi website dan penguatan publikasi digital agar akses informasi publik dapat lebih mudah dijangkau masyarakat.

5. Meningkatnya Kebutuhan Informasi Publik dari Masyarakat

Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik terkait kegiatan, layanan, dan program BRBIH memerlukan kesiapan pengelolaan informasi yang lebih cepat dan terintegrasi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi PPID BRBIH dalam menjaga kualitas pelayanan agar tetap responsif, tepat waktu, dan sesuai standar pelayanan informasi publik.

6. Perlunya Peningkatan Literasi dan Pemahaman Pemohon Informasi

Sebagian masyarakat atau pemohon informasi masih belum memahami prosedur dan mekanisme pelayanan informasi publik, termasuk tata cara pengajuan permohonan informasi maupun pengajuan keberatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi terkait pelayanan informasi publik agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan PPID secara lebih optimal.

Sebagai upaya tindak lanjut atas berbagai kendala tersebut, PPID BRBIH terus melakukan evaluasi dan perbaikan pelayanan melalui peningkatan koordinasi internal, penguatan kapasitas SDM, optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan, serta pengembangan media layanan informasi publik yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pelayanan informasi publik di Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Tahun 2026 secara umum telah berjalan dengan baik dan menunjukkan komitmen BRBIH dalam mendukung keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Hal ini ditunjukkan melalui tersedianya layanan informasi publik yang dapat diakses secara langsung maupun online, pembentukan Tim PPID, penyediaan Daftar Informasi Publik (DIP), serta dukungan sarana layanan informasi publik melalui website PPID dan media komunikasi lainnya.
2. Selama periode Januari sampai dengan Maret 2026, pelayanan informasi publik telah melayani 88 pemohon informasi dengan mayoritas permohonan dapat dipenuhi secara cepat dan tepat. Pelayanan informasi publik juga didukung oleh petugas layanan PPID serta adanya komitmen bersama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Selain itu, BRBIH telah melakukan pemutakhiran informasi publik secara berkala melalui portal PPID, penyediaan standar layanan, regulasi, dan berbagai informasi yang dapat diakses masyarakat secara terbuka. Upaya tersebut merupakan bagian dari peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang profesional.
4. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, kebutuhan koordinasi antar bidang dalam penyediaan informasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya aksesibilitas website PPID pada mesin pencarian internet. Kendala tersebut menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di masa mendatang.

REKOMENDASI

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di BRBIH, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas SDM PPID

Melaksanakan pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi petugas

pelayanan informasi publik agar pelayanan dapat berjalan lebih profesional, cepat, dan responsif.

2. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pelayanan

Melengkapi fasilitas pendukung pelayanan informasi publik, termasuk perangkat teknologi informasi, ruang layanan, dan media publikasi guna meningkatkan kenyamanan dan efektivitas pelayanan.

3. Penguatan Koordinasi Internal

Meningkatkan koordinasi antara PPID dengan unit kerja, instruktur, teknisi, dan manajerial agar penyediaan data dan informasi dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

4. Optimalisasi Website dan Media Digital

Melakukan pengembangan dan optimalisasi website PPID BRBIH agar lebih mudah diakses dan ditemukan melalui mesin pencarian (search engine), serta meningkatkan publikasi melalui media sosial dan platform digital lainnya.

5. Peningkatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme permohonan informasi publik, hak dan kewajiban pemohon, serta tata cara pelayanan informasi publik.

6. Peningkatan Pemutakhiran Informasi Publik

Melakukan pemutakhiran informasi secara berkala pada website PPID agar informasi yang tersedia selalu akurat, relevan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

7. Penguatan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

Mendorong seluruh pegawai dan unit kerja di lingkungan BRBIH untuk terus mendukung implementasi keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Melalui berbagai upaya perbaikan dan penguatan tersebut, diharapkan pelayanan informasi publik di BRBIH dapat terus meningkat dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas